BAB II

GUGATAN REKONPENSI, BANDING, KOMPETENSI PENGADILAN TINGGI AGAMA, DAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN GUGATAN

A. Gugatan Rekonpensi

1. Pengertian Gugatan Rekonpensi

Gugat rekonpensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stb. 1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv. Sedangkan dalam R.Bg, gugat rekonpensi diatur dalam pasal 157 dan pasal 158.[1] Gugat rekonpensi merupakan gugat balasan yang diajukan pihak penggugat *(in reconvensi)* atas suatu gugatan (konpensi) kepada penggugat asal *(in conventie)* dalam sengketa yang sedang berlangsung.[2]

Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberi pengertian singkat mengenai tentang gugatan rekonpensi, yaitu:

a. Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan

---

[1] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2008), 54.

[2] Romdlon, *pokok-pokok hukum acara perdata,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Gugatan rekonpensi itu, diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Demikian pengertian gugatan rekonpensi yang diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR. Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv, yang mengatakan bahwa gugatan rekonpensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Untuk lebih jelas pengertiannya, dapat dipinjam perkataan *counterclaim* dari sistem *Common Law. Counterclaim* sama dengan rekonpensi dalam sistem *Civil Law.* Maknanya, gugatan perlawanan yang diajukan *defendant* (tergugat) terhadap *claim* (gugatan) yang diajukan *plaintiff* (penggugat) kepadanya.[3]

Gugatan rekonpensi menimbulkan permasalahan, baik dalam komposisi gugatan maupun kedudukan para pihak. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1) Komposisi dalam gugatan. Dengan adanya gugatan rekonpensi, komposisi gugatan menjadi: Gugatan penggugat disebut gugatan konpensi (*eis in conventie*) atau gugatan asal sedang gugatan tergugat disebut gugatan rekonpensi (*eis in reconventie*) atau gugatan balik.

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Komposisi para pihak; selain muncul dan saling berhadapan gugatan konpensi dan rekonpensi, serta merta hal itu menimbulkan komposisi yang menempatkan para pihak dalam kedudukan:

a) Penggugat asal sebagai penggugat konpensi (*eiser in conventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonpensi terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan tergugat.

b) Tergugat asal sebagai penggugat rekonpensi (*eiser in reconventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konpensi.

Dari penjelasan di atas, dengan adanya gugatan rekonpensi memberi predikat penggugat asal mendapat predikat sebagai penggugat konpensi dan sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonpensi. Sedangkan tergugat asal disebut tergugat konpensi dan sekaligus berkedudukan sebagai penggugat rekonpensi.[4]

2. Tujuan Gugatan Rekonpensi

a. Menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;

b. Mempermudah prosedur;

c. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain;

d. Menetralisir tuntutan konpensi;

e. Acara pembuktian dapat dipersingkat atau disederhanakan;

---

[4] *Ibid.*, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menghemat biaya.[5]

3. Syarat Materiil Gugatan Rekonpensi

Syarat materiil berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konpensi dengan rekonpensi sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang. Tidak ada ketentuan mengenai syarat materiil, pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:

a. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonpensi.
b. Tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansi.
c. Yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan konpensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonpensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.[6]

Demikian halnya dalam sistem *Common Law*, antara *claim* dengan *counterclaim*, tidak disyaratkan adanya hubungan koneksitas. Dikatakan *"the subject matter of a counterclaim need not be of the same nature as the original action or even analogous to it"*. Tergugat dapat mengajukan *counterclaim* baik secara terpisah atau dikumulasi dengan claim tanpa

---

[5] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 106.

[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersoalkan apakah ada atau tidaknya hubungan materiil yang substansial diantara keduanya.[7]

Keterangan yang sejalan dengan penjelasan di atas, dikemukakan oleh Supomo, bahwa *"tuntutan rekonpensi berdiri sendiri (zelfstanding), karenanya oleh tergugat dapat diajukan kepada hakim di dalam proses tersendiri, menurut acara biasa"*. Oleh karena dapat diajukan tersendiri tidak diperlukan syarat koneksitas antara konpensi dengan rekonpensi.[8]

Meskipun dalam undang-undang tidak diatur syarat koneksitas antara gugatan rekonpensi dengan gugatan konpensi, ternyata dalam praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonpensi. Oleh karena itu gugatan rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan rekonpensi, apabila terpenuhi syarat:

1) Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dengan rekonpensi.
2) Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.[9]

---

[7] *Ibid.*, 475.

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap yang berpendirian harus ada faktor koneksitas mempunyai alasan yang masuk akal, karena salah satu tujuan pokok sistem rekonpensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu. Jika demikian, dengan memperbolehkan pengajuan gugatan rekonpensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan konpensi, akan menjauhkan proses penyelesaian kearah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Sebab apabila gugatan rekonpensi jauh berbeda dan menyimpang dari konpensi, cara penyelesaiannya memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, sehingga besar kemungkinan, mengenyampingkan penyelesaian gugatan konpensi. Oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan sistem ini tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan rekonpensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konpensi. Namun prinsip ini tidak boleh mengurangi hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonpensi yang bersifat berdiri sendiri yang benar-benar terlepas kaitannya dengan gugatan konpensi.[10]

4. Syarat Formil Gugatan Rekonpensi

   a. Mengajukan gugatan rekonpensi selambat-lambatnya bersamaan dengan jawaban pertama dari tergugat konpensi. (Menurut Prof. Wiryono Projodikoro, dapat diajukan selama masih tetap dalam tahap jawab-menjawab sebelum tahap pembuktian).

---

[10] *Ibid.*, 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kalau di muka pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan rekonpensi, maka di tingkat banding dan kasasi tidak boleh mengajukan gugatan rekonpensi.
c. Kalau penggugat dalam konpensi bertindak untuk suatu kualita sedangkan rekonpensi menyangkut diri pribadi penggugat rekonpensi sendiri, rekonpensi tidak diperbolehkan. Misalnya penggugat asal (dalam konpensi) bertindak sebagai wali maka gugatan rekonpensi tidak bisa diajukan kepada penggugat asal yang sebagai wali tersebut kecuali terhadap orang yang di-wali-inya.
d. Gugatan rekonpensi harus juga jenis perkara yang menjadi kekuasaan dari pengadilan dalam konpensi.
e. Walaupun antara gugatan konpensi dan rekonpensi tidak mesti adanya hubungan saling ketergantungan (*samenhang*) tetapi antara gugatan dalam konpensi dan dalam rekonpensi tersebut haruslah mengenai satu rangkaian yang berkaitan langsung.[11]

5. Larangan Mengajukan Gugatan Rekonpensi

a. Larangan mengajukan gugatan rekonpensi kepada diri orang yang bertindak dalam suatu kualitas, maksudnya baawa gugatan rekonpensi dilarang ditujukan kepada kuasa yang bertindak sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa sebagai pihak materil.

b. Larangan mengajukan gugatan rekonpensi di luar yuridiksi pengadilan yang memeriksa perkara.

c. Rekonpensi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding.

d. Rekonpensi tidak dapat diajukan terhadap eksekusi.[12]

---

[11] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 14, 2010), 75.

[12] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Banding

1. Pengertian Banding

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali (PK) dan *denden verzet*.[13]

Upaya banding di daerah Jawa dan Madura semula diatur dalam pasal 188-194 HIR, sedangkan bagi daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal-pasal 199-205 R.Bg. Tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam tingkat banding di Jawa dan Madura, pasal-pasal 188-194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku sebagaimana biasa yang diatur dalam R.Bg. Tetapi keadaan ini hanya berlangsung sampai berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 14 Januari 1951. Dalam peraturan perundang-undangan ini dinyatakan bahwa hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.

[13] *Ibid.*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, peraturan banding sebagaimana diatur dalam pasal 199-205 R.Bg dinyatakan tidak berlaku lagi.[14]

Banding sebagai salah satu upaya hukum biasa secara definitif adalah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Karena merasa belum puas dengan putusan tingkat pertama pengadilan tingkat pertama.[15] Banding berarti memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi, *"atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain"*.[16]

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, bahwa banding merupakan pengajuan permohonan dari pihak yang berperkara kepada Pengadilan tingkat banding (PTA) untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama (PA). Pengajuan permohonan banding ditujukan ke PTA yang daerah hukumnya meliputi kedudukan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. Hal itu diajukan

---

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 343.

[15] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Cet. 2, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 285.

[16] Toto Suprianto, *Upaya Hukum di Peradilan Agama (Penelitian di Pengadilan Agama Bandung)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu ditentukan oleh undang-undang, pihak yang mengajukan banding disebut pembanding sedangkan lawannya disebut terbanding.[17]

Apabila permohonan banding diajukan, maka perkara tersebut akan menjadi mentah kembali seolah-olah belum ada putusannya sama sekali. Dengan kata lain belum mempunyai keputusan yang tepat dan pasti (*in kracht van gewysde*). Bahwa berkas perkara yang bersangkutan berikut salinan resmi keputusan tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara itu dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi setempat untuk diadakan pemeriksaan ulang dan untuk diputus kembali.[18]

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, dia berwenang untuk menguatkan putusan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika dia berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau

---

[17] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1998), 240.

[18] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeliruan cara mengadili, pengadilan tingkat banding berwenang membatalkannya.[19]

2. Syarat-syarat Banding

   a. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

   b. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding.

   c. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.

   d. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.[20]

   e. Putusan tersebut, menurut hukum boleh dimintakan banding atau dengan kata lain putusan tersebut merupakan putusan akhir (pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947).[21]

3. Tata Cara Permohonan Banding

   a. Prosedur Perkara Banding

      1) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari (empat belas hari) setelah putusan ditetapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan diucapkan di luar hadir atau verstek.
      2) Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas, tetap diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau waktu banding.[22] Pengadilan tingkat pertama yang menerimanya tidak berhak menolak, melainkan wajib meneruskan kepada Pengadilan Tinggi, karena yang berwenang untuk menolak adalah

---

[19] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2009), 337.

[20] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama,* 281.

[21] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 199.

[22] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menerima permohonan banding hanyalah Pengadilan Tinggi saja.[23]

3) Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya bading yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas oleh pemohon banding.
4) Jika biaya banding telah dibayar lunas, maka Pengadilan Agama wajib membuat akta penyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding.
5) Akta permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan.
6) Tanggal penerimaan memori banding dan atau kontra memori banding harus dicatat tanggal penerimaannya dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat akta pemberitahuan atau penyerahan memori dan atau kontra memori banding.[24] Pembuatan atau pengiriman memori banding tidak merupakan suatu kewajiban, akan tetapi merupakan suatu hak yang diberikan kepada pemohon banding.[25]
7) Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta *ceploit*.[26]. *Inzage* (*inspection*) adalah melihat atau memeriksa berkas perkara yang bertujuan melihat dan mempelajari berkas perkara dalam rangka menyusun memori banding dan kontra memori banding.[27]
8) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
9) Biaya pemeriksaan perkara banding untuk Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau melalui kantor pos, bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
10) Dalam menaksir biaya banding, diperhitungkan sesuai dengan besarnya biaya banding yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ongkos kirim uang ke Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan biaya pemberitahuan berupa: 1) biaya pencatatan

---

[23] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, 69.

[24] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 345.

[25] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 198.

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 345.

[27] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2008), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peenyataan banding, 2) biaya pemberitahuan akta banding, 3) biaya pemberitahuan memori banding, 4) biaya pemberitahuan kontra memori banding, 5) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding, 6) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding, 7) biaya pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama bagi pembeanding, dan 8) biaya pemberitahuan bunyi putusan Pengadilan Tinggi Agama bagi terbanding.

11) Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara (bundel A dan B) harus sudah dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini bersifat imperatif sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947.[28]

b. Administrasi Perkara Banding

Bundel A adalah himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugat dan semua kegiatan atau proses penyidangan atau pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di Pengadilan Agama di mana perkara itu diputus. Jika tidak ada banding, bundel A ini dinamakan "berkas perkara". Adapun isi dari bundel A adalah:

1) Surat gugatan;
2) Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH);
3) Penetapan Hari Sidang (PHS);
4) *Relas-relas* panggilan;
5) Berita acara sidang, termasuk replik, duplik, pihak-pihak yang berperkara yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara;
6) Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila memakai kuasa);
7) Penetapan sita *conservatoir* atau *revindicatoir*;
8) Berita acara sita *conservatoir* atau *revindicatoir*;
9) Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada);
10) Surat-surat bukti pengugat;
11) Surat-surat bukti tergugat;
12) Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat;
13) Tanggapan bukti-bukti penggugat dari tergugat;
14) Berita acara pemeriksaan setempat;

[28] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 345-346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Gambar situasi (kalau ada);
16) Surat-surat lainnya.[29]

Bundel B adalah himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta semua kegiatan yang berkenaan dengan adanya permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Adapun bundel B sehubungan dengan adanya perkara banding terdiri dari:

1) Salinan putusan Pengadilan Agama;
2) Akta banding;
3) Pemberitahuan penyerahan memori banding;
4) Pemberitahuan penyerahan kontra memori banding;
5) Pemberitahuan memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara;
6) Surat kuasa khusus (kalau ada);
7) Tanda bukti pengiriman ongkos perkara banding.[30]

c. Pemeriksaan pada Tingkat Banding

Secara garis besar, pemeriksaan pada tingkat banding dengan pemeriksaan pada tingkat pertama terdapat perbedaan. Perbedaan utama terletak pada tata cara pemeriksaan. Proses pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama bersifat "hubungan langsung" atau leved contact (*life contact*) antara hakim dengan pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi.[31] Adapun pemeriksaan pada tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal II lembar negara No. 36 Tahun 1955 adalah:

---

[29] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* 291.

[30] *Ibid.,* 292.

[31] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dilakukan berdasarkan berkas perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara pada tingkat banding tidak bersifat hubungan langsung antara hakim dengan para pihak dan saki-saksi, akan tetapi dilakukan melalui berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama.

2) Apabila dianggap perlu, dapat melakukan "pemeriksaan tambahan" untuk menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan, melalui proses:

   a) Pemeriksaan tambahan berdasarkan "putusan sela", hal ini dilakukan apabila Pengadilan Tinggi bermaksud melakukan pemeriksaan tambahan, lebih dulu menjatuhkan "putusan sela".

   b) Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, hal ini dilakukan apabila menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi pemeriksaan tambahan tidak terlampaui memberati pihak-pihak yang berperkara terutama ditinjau dari segi dekatnya tempat tinggal para pihak dan saksi yang hendak diperiksa dari kantor Pengadilan Tinggi, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sendiri.[32]

---

[32] Sulaikin Lubis *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pelaksanaan pemeriksaan tambahan diperintahkan kepada pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama.[33]

3) Pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan majelis

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan tiga orang hakim sebagai majelis hakim, satu orang hakim bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh seorang panitera. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menetukan: *"semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain."* Demikian penegasan yang disebut dalam pasal II ayat (1) Lembaran Negara No. 36 Tahun 1955 dan dipertegas lagi dalam pasal 15 UU No. 14 Tahun 1947.[34]

4. Bentuk Putusan Pengadilan Banding

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Adapun bentuk putusan banding dapat berupa:

---

[33] *Ibid.*,176.

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, Cet. VIII, 2008), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri, putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dianggap benar dan tepat menurut rasa keadilan.

b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, oleh karena itu perlu diperbaiki.

c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri, putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu harus dibatalkan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau banding memberikan putusan sendiri.[35]

C. Kompetensi Pengadilan Tinggi Agama

Pada dasarnya di setiap provinsi dibentuk Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah provinsi. Tujuan pemerintah membentuk Pengadilan Tinggi di setiap provinsi antara lain, untuk mempercepat pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara.[36] Pengadilan

[35] *Ibid.*, 196.

[36] *Ibid.*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding[37] yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[38]

Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 51 undang-undang No. 7 Tahun 1989 bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat banding. Serta bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.[39]

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding adalah kewenangan "memeriksa ulang" kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan sekali lagi secara keseluruhan perkara yang bersangkutan. Penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama, diteliti dan diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Seolah-olah peradilan tingkat banding, mengambil alih kedudukan dan kewenangan peradilan tingkat pertama. Hal ini dapat dilihat antara lain dari putusan

---

[37] Pasal 6 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[38] Pasal 4 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[39] Pasal 51 dan 52 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1976 No. 194 K/Sip/1975. Putusan ini menegaskan *"Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa /mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvesi dan rekonvensi yang telah diputus oleh pengadilan negeri".*[40]

Adapun secara rinci tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah:

1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sengketa kompetensi antar pengadilan agama.
   Sifat kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Agama dalam sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama adalah bersifat final. Putusan yang diambilnya dalam persengketaan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada upaya hukum apapun yang dapat mengoreksi dan membatalkan. Sekali Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan penyelesaian terhadap putusan yang dimaksud, tidak dapat diajukan permohonan banding atau kasasi. Demikian makna yuridis mengadili di tingkat pertama dan terakhir dalam persengketaan kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama.[41]
2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengawasi jalannya peradilan.
   a. Kewenangan pengawasan
      Bentuk kewenangan Pengadilan Tinggi Agama yang lain, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama yang ada dalam daerah hukumnya.
   b. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat
      Pengadilan Tinggi Agama dalam memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat adalah bersifat pasif, tidak operasional, dan diberikan berdasarkan "permintaan". Pengadilan lebih mirip sebagai objek daripada subjek. Keterangan dan pertimbangan yang diberikan hanya sekedar bersifat *informandum.* Sama sekali tidak berbentuk penetapan atau putusan. Nasihat yang diberikan tidak bersifat mengikat dan tidak berkekuatan hukum apa-apa. Boleh diterima dan dilaksanakan sebagai pedoman tetapi boleh juga diabaikan.[42]

---

[40] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* 287.

[41] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 178.

[42] *Ibid.,* 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perubahan dan/atau Penambahan Gugatan

1. Gambaran Umum tentang Perubahan dan/atau Penambahan Gugatan

Berbicara mengenai perubahan surat gugatan ialah perubahan yang dilakukan pihak penggugat setelah proses pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Yang dimaksud perubahan gugatan meliputi penambahan atau pengurangan gugatan. Dengan demikian ada perubahan yang bertujuan dan berisi penambahan gugatan, dan ada pula perubahan yang bertujuan dan berisi pengurangan gugatan.[43]

Perubahan gugatan yang dimaksud disini adalah perubahan tentang petita atau tuntutannya, misalnya semula hanya menuntut dua hal, kini akan diubah menjadi tiga hal.

Perubahan gugatan, termasuk penambahan atau pengurangan tidak diatur dalam HIR atau RB.g. Oleh karena itu menurut prof. Subekti, S.H: *"cukuplah kita berpendapat bahwa perubahan, termasuk penambahan dan pengurangan gugatan diperkenankan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak, dan kepada tergugat diberikan hak seluas-luasnya untuk membela dirinya sebaik-baiknya".*[44]

Menurut pasal 127 Rv perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat. Hakim dan tergugat tidak boleh menghalangi dan

---

[43] *Ibid.*,199.

[44] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya. Penggugat bebas menggunakan hak tersebut, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan oleh hukum. Dalam praktiknya sebagaimana yang tercermin dalam putusan pengadilan, tidak secara tegas menyebut perubahan itu sebagai hak penggugat. Tetapi lebih dengan menggunakan istilah lain seperti diperbolehkan. Penggunaan istilah ini dijumpai pada catatan Asikin Kusuma Atmadja, sehubungan dengan putusan MA No. 934 K/Pdt/1984, 19 September 1985, antara lain mengatakan: *"sesuai yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan".*[45]

HIR maupun RB.g sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Oleh karena itu hakim leluasa untuk menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan.[46]

Meskipun HIR atau RB.g tidak mengatur tentang perubahan gugatan ini, namun demikian mengingat akan peranan hakim itu aktif menurut sistim HIR, maka ia dapat mengizinkan perubahan tuntutan asalkan perubahan itu tidak menyimpang dari asas-asas yang menjadi patokannya. Adapun asas-asas tersebut adalah:

---

[45] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 92-93.

[46] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak menyimpang dari kejadian materiil

Makna kejadian materiil atau *recht feiten* menurut kesepakatan penafsiran para praktisi adalah berarti "pokok perkara" yakni pokok utama petitum gugatan. Dengan demikian makna kejadian materiil perkara ialah pokok utama dalil gugat serta serta pokok utama petitum gugat. Hal-hal ini yang tidak boleh dilampaui perubahan penambahan atau pengurangan gugat. [47]Misalnya semula dasar gugatan perceraian adalah karena zina kemudian diubah menjadi gugatan perceraian karena *syiqōq*.

b. Perubahan tidak boleh merugikan tergugat

Asas yang kedua, penambahan atau pengurangan gugat tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak tergugat. Misalnya penambahan gugat dari Rp. 1.000.000,00 menjadi Rp. 5.000.000,00, hal ini jelas merugikan tergugat. Perubahan penambahan tersebut disamping mengubah pokok perkara juga merugikan pihak tergugat. Akan tetapi jika penambahan gugat mengenai tuntutan ganti rugi berupa bunga, pada hakikatnya dianggap tidak merugikan tergugat. Sebab alasan gugat masih tetap, sedang yang ditambah hanya gugat yang bersifat *assesor* terhadap gugat pokok.

---

[47] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri

Asas yang ketiga yang melekat pada perubahan, penambahan atau pengurangan gugat adalah memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan pendapat. Tergugat harus diberi kesempatan yang patut untuk menanggapi perubahan gugat. Tidak boleh melakukan perubahan gugat secara diam-diam, akan tetapi harus secara terang dan diberitahukan kepada tergugat untuk kemudian ditanyakan pendapatnya.[48]

2. Batas Waktu Pengajuan Perubahan Gugatan

a. Sampai saat perkara diputus

Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Hal ini dianggap kurang layak karena dianggap merupakan kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

b. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada sidang pertama, ditegaskan dalam Buku Pedoman yang diterbitkan MA. Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu dianggap tidak realistis membatasinya hanya pada hari sidang pertama. Terkadang

[48] *Ibid.*, 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan atau perubahan itu baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu pedoman batas waktu yang digariskan MA dianggap terlampau restriktif sangat menghambat hak penggugat melakukan perubahan gugatan.[49]

c. Sampai pada tahap replik duplik

Barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya dalam putusan MA No. 546 K/Sep/1970, menggariskan perubagah gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai.[50]

3. Syarat Perubahan Gugatan

Pasal 127 Rv tidak menyebutkan syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. Mahkamah Agung dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, memuat persyaratan formil yang diantaranya:

a. Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dan dihadiri tergugat. Syarat ini ditegaskan oleh MA dalam buku pedomannya yang menyatakan

---

[49] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 94.

[50] *Ibid.*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perubahan gugatan diajukan pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak.

b. Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi. Syarat formil ini pun digariskan oleh MA yang menyatakan bahwa menanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

c. Tidak menghambat acara pemeriksaan. Syarat ini dikemukakan oleh Asikin dalam catatan perkara No. 943K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.[51]

4. Perubahan gugatan pada tingkat banding

Pada prinsipnya perubahan gugatan dilakukan pada peradilan tingkat pertama, yaitu pada instansi PN. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pada tingkat banding dalam instansi PT. Akan tetapi, tanpa mengurangi prinsip tersebut, Asikin berpendapat, dimungkinkan mengajukan atau melakukan perubahan gugatan pada tingkat banding. Beliau mengatakan: *"Demikian juga halnya Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai tingkat banding juga adalah peradilan yang memeriksa fakta-fakta. Oleh karena itu, perubahan gugatan*

[51] *Ibid.*, 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat juga diajukan dalam tingkat banding, asal saja pihak tergugat diberi kesempatan mengemukakan pendapat dan membela diri".[52]

Sebagaimana menurut Pasal 127 Rv, pasal ini tidak menyinggung tentang hal tersebut diatas, namun Pasal 127 Rv mengaitkan dirinya dengan ketentuan Pasal 344 Rv yang menyebutkan dilarang mengajukan tuntutan baru dalam tingkat banding. Apakah sama tuntutan baru dengan perubahan gugatan? Tidak sama persis. Secara teknis, selama perubahan yang diajukan tidak merubah posita atau materi pokok perkara, perubahan yang terjadi tidak dapat disebut mengajukan tuntutan baru. Sebaliknya, apabila perubahan yang diajukan berakibat terjadi perubahan materi pokok gugatan, perubahan itu dianggap pengajuan tuntutan baru.[53]

Jika demikian halnya, yang dimaksud tuntutan baru sama dengan posita atau materi gugatan baru. Oleh karena itu, apa yang dilarang Pasal 344 Rv pada dasarnya tidak boleh mengajukan perubahan gugatan pada tingkat banding apabila hal itu mengakibatkan perubahan materi pokok perkara.

Akan tetapi Pasal 344 Rv, memberi kemungkinan mengajukan tuntutan baru secara eksepsional mengenai hal tertentu, yaitu:

a. Uang bunga, sewa, dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan dalam tingkat pertama,

---

[52] *Ibid.*, 101.

[53] *Ibid.*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Biaya, kerugian, dan bunga karena kerugian yang diderita sejak putusan itu,

c. Tuntutan tidak dijalankan lebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan ini, apabila gugatan semula tidak mencantumkan petitum putusan dapat dijalankan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, dan hal itu tidak diperbaiki pada tingkat pertama di PN maka berdarkan Pasal 344 Rv, memberi hak kepada penggugat untuk mengajukannya pada tingkat banding kepada PT sebagai tuntutan baru.[54]

[54] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id